



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENCAPAIAN PEMBELAJARAN OLEH DOSEN



Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pencapaian Pembelajaran
Oleh Dosen



Unit Kerja : Jurusan Teknik Sipil

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Politeknik Negeri Jakarta

Tahun 2023

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCAPAIAN PEMBELAJARAN
OLEH DOSEN**



Kode Dokumen	: 02/PL3.7/OT.01.00/2023
Revisi	: -
Tanggal	: 05 Juli 2023
Mengetahui oleh	: Sekretaris Jurusan  Amalia , S.Pd., S.S.T., M.T. NIP 197401311998022001
Disetujui oleh	: Ketua Jurusan Teknik Sipil PNJ  Dr. Dyah Nurwidyaningrum, ST., M.M., M.Ars. NIP 197407061999032001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7863532, 7270036 ext 249

Fax (021) 7863532, Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: sipil@pnj.ac.id

I. TUJUAN

1. Sebagai acuan atau pedoman bagi prodi dan dosen di lingkungan Jurusan Teknik Sipil untuk melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran
2. Sebagai panduan bagi Kepala Program Studi dan Staff Administrasi Program Studi berpartisipasi secara aktif, efektif, dan efisien dalam melaksanakan Proses pencapaian CPP
3. Sebagai panduan bagi mahasiswa/I untuk melaksanakan Ujian Perbaikan
4. Sebagai bahan evaluasi Strukturan Jurusan Teknik Sipil

II. PETUNJUK OPERASIONAL

1. Dosen memberikan Tugas/UTS/UAS kepada mahasiswa berdasarkan matrix indikator kinerja CPP dari CPMK
2. Mahasiswa mengerjakan Tugas/UTS/UAS dan mengupload jawaban ke e-Learning
3. Dosen memberikan nilai Tugas/UTS/UAS
4. Dosen membuat tabel pencapaian nilai mata kuliah Tugas/UTS/UAS berbasis indikator kinerja CPP dan membuat presentase pencapaian berdasarkan kelas MK
5. Dosen menyampaikan nilai Tugas/UTS/UAS dan umpan balik kepada mahasiswa berdasarkan predikat (Sangat kompeten, Kompeten, Berkembang, Tidak Kompeten)
6. Semua mahasiswa berhak memperbaiki penilaian untuk mencapai indikator kinerja semaksimal mungkin (Tugas dan UTS), memperbaiki Tugas/UTS dan menyampaikan kepada dosen
7. Mahasiswa yang pencapaian nilai kinerja indikator nya kurang (tidak kompeten), memperbaiki UAS untuk mendapatkan nilai maksimum predikat berkembang (Developing)
8. Di akhir Semester dosen melaporkan hasil seluruh penilaian kepada Kepala Program Studi
9. Kepala Program Studi melaporkan kepada jurusan

III. REFERENSI

1. Renstra Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta.

IV. PROSEDUR

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TEKNIK SIPIL 2023</p>	NOMOR SOP	02/PL3.7/OT.01.00/2023	
	TANGGAL PEMBUATAN	04 Juli 2023	
	TANGGAL REVISI		
	TANGGAL EFEKTIF		
	DISAHKAN OLEH	Ketua Jurusan Teknik Sipil	
0	Dyah Nurwidyaningrum, S.T.,M.M.,M.Ars. NIP. 197407061999032001		
	NAMA SOP	SOP PENCAPAIAN PEMBELAJARAN OLEH DOSEN	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	1	Melengkapi pedoman, dan/atau POB serta formulir yang terkait dalam implementasi standar
2	Peraturan Pemerintah nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	2	Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
3	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi.	3	Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk pencapaian standar
4	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta.	4	Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal
5	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 033/O/2005 tentang statuta Politeknik Negeri Jakarta.	5	
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1	Pedoman penyusunan kurikulum MBKM PNJ	1	Komputer/Laptop
2		2	Jaringan Internet
3		3	ATK
4		4	
5		5	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka proses tersebut harus diulangi dari awal.			

NO	KEGIATAN	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT		
		Dosen	Mahasiswa	KPS
1	Dosen memberikan Tugas/UTS/UAS kepada mahasiswa berdasarkan matrix indikator kinerja CPP dari CPMK	MULAI	[]	
2	Mahasiswa mengerjakan Tugas/UTS/UAS dan mengupload jawaban ke e-learning		[]	
3	Dosen memberikan nilai Tugas/UTS/UAS	[]		
4	Dosen membuat tabel pencapaian nilai mata kuliah Tugas/UTS/UAS berbasis indikator kinerja CPP dan membuat presentase pencapaian berdasarkan kelas MK	[]		
5	Dosen menyampaikan nilai Tugas/UTS/UAS dan umpan balik kepada mahasiswa berdasarkan predikat (Sangat kompeten, Kompeten, Berkembang, Tidak Kompeten)	[]		
6.a	Semua mahasiswa berhak memperbaiki penilaian untuk mencapai indikator kinerja semaksimal mungkin (Tugas dan UTS), memperbaiki Tugas/UTS dan menyampaikan kepada dosen		[]	
6.b	Mahasiswa yang pencapaian nilai kinerja indikator nya kurang (tidak kompeten), memperbaiki UAS untuk mendapatkan nilai maksimum predikat berkembang (Developing)		mhs tidak kompeten	
7	di akhir Semester dosen melaporkan hasil seluruh penilaian kepada Kepala Program Studi	[]		[]
8	Kepala Program Studi melaporkan kepada jurusan			SELESAI

